



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 182 /B.III/HK/2007**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DI DAERAH ( FORKOMPANDA ) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, perlu Aparatur Pemerintah Daerah yang benar-benar mengerti dan memahami Pemerintahan sehingga antara Aparatur Pemerintah dan Masyarakat terdapat sinkronisasi dalam visi dan misi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan menyelenggarakan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah (FORKOMPANDA);
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah (FORKOMPANDA) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyelenggaraan Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas membina dan mensosialisasikan serta mengevaluasi Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 Maret 2007

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

### Tembusan :

1. Ketua DPRD Prov. Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Prov. Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bawasda Prov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Bippam Prov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
6. Anggota Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/182 /B.III/HK/2007  
 TANGGAL : 26 Maret 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DI DAERAH ( FORKOMPANDA )  
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	200.000,-	Diberikan Honorarium selama 8 (Delapan) bulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung dengan Kode rekening 5.2.1.01.01
2	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Prov. Lpg	Ketua	200.000,-	
3	Kepala Biro Organisasi Sekda Prov. Lpg	Wakil Ketua	200.000,-	
4	Kabag. Ketatalaksanaan Biro Organisasi	Sekretaris	175.000,-	
5	Kasubag. Tata Cara dan Prosedur Kerja Biro Organisasi	Wakil Sekretaris	175.000,-	
6	Kasubag. Standarisasi dan Pengaturan Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	
7	Kasubag. Perpustakaan Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	
8	Kabag. Pengembangan Kinerja Aparatur Biro Organisasi	Anggota	150.000,-	
9	Kabag. Perundang-undangan Biro Hukum	Anggota	150.000,-	
10	Dra. Catur Wiyati (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000,-	
11	Yuniar Wati, SE (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000,-	
12	Suhaimi Ya'cub (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000,-	
13	Rumsida (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000,-	
14	Jumianto (Ajudan Ass. Bid. Pemerintahan)	Anggota	150.000,-	
15	Rosidi (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000,-	
16	Nuryanto (Staf Biro Umum)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
 SJACHROEDIN Z.P.